



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. Belanja Hibah			
Semula	Rp.	1.125.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>364.923.600.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		1.489.923.600.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		6.000.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp.	1.100.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		1.100.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp.	31.750.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.		31.750.000.000,00
f. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	33.550.182.048,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		<u>33.550.182.048,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		3.494.882.012.060,00
2. Belanja Langsung			
a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	103.174.825.400,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		103.174.825.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	1.059.030.949.130,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Barang & Jasa Setelah Perubahan	Rp.		1.059.030.949.130,00
c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	1.067.238.598.470,00	
Bertambah	Rp.	<u>115.719.320.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		<u>1.182.957.918.470,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		2.345.163.693.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH			Rp. 5.840.045.705.060,00
DEFISIT			{Rp. 8.500.000.000,00}
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan			
Semula	Rp.	98.750.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		98.750.000.000,00
b. Pengeluaran			
Semula	Rp.	90.250.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		90.250.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.		8.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		<u>00,00</u>

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 -Agustus 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO EICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - Agustus- 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002